



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 700.1/ /413.202/2025

Lamongan, 2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2025 Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2025 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SITI RUBIKAH, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700607 199803 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIBULAN II TAHUN 2025

URUSAN KEBUDAYAAN

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215

Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id

website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SEPTARINA HANDAYANI, S.Kel NIP. 19800906 201001 2 011 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Plt.Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SAHLUL MU'ARIKH M, S.Pd, S.H, M.M NIP. 19790102 200901 1 005 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH, S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong

dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;

- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Rencana Penataan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda	Pemda Kabupaten Lamongan					
Tahun Rencana	2025					
Tujuan Strategis Pemda						
Visi Pemerintahan	Kebudayaan					
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Ditubuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Pemangku Jawat Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	mengadakan pagelaran secara kontinuas dan pertunjukan yang ekspres	Pemerhatian Data Seni dan Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
2	Rapat Semeteran Internal/Disputasi terkait Evaluasi Himpunan Karya	Jadwal dan Daftar Hadir rapat Semeteran Internal/Disputasi terkait Evaluasi Himpunan Karya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	Meningkatkan Fasilitas dalam Kegiatan Pengendalian Kebudayaan	Laporan Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pengendalian Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
2	Mempertajak Event Seni	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Event Seni	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
3	Mempertajak Event Seni	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Event Seni	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
4	Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Cermin Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
5	Pengorganisasian Museum Daerah	Laporan Kegiatan Museum Daerah	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II sebagaimana berikut:

1. Telah melaksanakan Festival Kupatan Tanjung Kodok Pada Hari minggu tanggal 6 April 2025 di Parkir Timur Wisata Bahari Lamongan.
2. Telah menyelenggarakan event seni yaitu pengiriman Duta

Seni Ke Anjungan Jawa Timur pada 11 Mei 2025 menampilkan Pagelaran Seni Budaya Pesona Tari Lamongan, Campur Sari, Tayub, Opera Van Lamongan “Gama Panjala Rekso” Tampil

3. Rangkaian Perayaan Hari Jadi Lamongan mulai dari Kirab Budaya, Pasamoan Agung, Pagelaran Seni telah dilakukan pada hari senin pada tanggal 26 Mei 2025.
4. Telah melakukan 1 exhibisi seni Tari Jaka Mada di Pendopo Loka tantra pada 25 Juni 2025,
5. Telah melakukan 1 exhibisi seni pada Festival Macapat Gunung Ratu pada tanggal 26 Juni 2025
6. Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarpras Balai Seni pada bulan juni.
7. Telah Melakukan Rapat Internal Semester I terkait evaluasi akuntabilitas kinerja pada 30 Juni 2025

Formulir Kertas Kerja Perencanaan Kerja Pokok (RK ESK) dan RKP										
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Perencanaan	2025									
Tujuan Strategis Pemda										
Uraian Perencanaan	Kebudayaan									
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kecenderungan Risiko				RTP	Revisi Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Materi
			Tinggi Terjadi	Sedang	Rendah	Dampak				
Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:										
1	Mensukseskan Kegiatan Pelestarian Kesenian Budaya Lokal dan Seni Sastra Suku Bangsa yang Dikeluarkan	R00.05.01.01.01	-	-	-	-	Mengadakan pagelaran secara kontinuitas dan pertunjukan musik kelings	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Seluruh Realisasi
2	Mensukseskan NIS SHAP Pengikat Daerah	R00.05.01.01.02	-	-	-	-	Rapat Semestren Internal Disparitad terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Seluruh Sisa Realisasi
Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:										
1	Meningkatkan Pengabdian Kegiatan Tradisi Budaya	R00.05.01.01.03	-	-	-	-	Meningkatkan Fasilitas dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Seluruh Realisasi
2	Meningkatkan Gert Kesenian Bagi Masyarakat Seni	R00.05.01.01.04	-	-	-	-	Mengadakan Gert Seni	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Seluruh Sisa Realisasi
3	Kurangnya Kualitas SDM Masyarakat Seni	R00.05.01.01.05	-	-	-	-	Mengadakan Gert Seni	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Seluruh Sisa Realisasi
4	Tidak Terpilihnya Suku Bangsa yang Ada	R00.05.01.01.06	-	-	-	-	Laporan Kegiatan Pemeliharaan Suku Bangsa yang sudah dilaksanakan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Seluruh Realisasi
5	Museum kurang nasional dalam terpencil	R00.05.01.01.07	-	-	-	-	Pengembangan Museum Daerah	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Seluruh Realisasi

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.